



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PELESTARIAN ADAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa dan menjaga keberadaan budaya sebagai kekayaan bangsa, perlu upaya untuk melestarikan adat dan memajukan kebudayaan di daerah;
- b. bahwa dalam upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Kota Pariaman, perlu upaya terpadu dan berkelanjutan dalam menguatkan peran serta masyarakat dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai adat dan budaya di Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemajuan dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat Dan Pelestarian Budaya Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN ADAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelestarian Adat adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan memelihara adat yang bersangkutan, terutama etika, moral, dan tata kelakuan yang merupakan inti dari kebiasaan dalam masyarakat dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan.
2. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
3. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- kebudayaan dan meningkatkan, memperkaya, serta menyebarluaskan kebudayaan.
4. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
 5. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
 6. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
 7. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
 8. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
 9. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat.
 10. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung didalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
 11. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
 12. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
 13. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
 14. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

15. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.
16. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/ atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
18. Daerah adalah Kota Pariaman.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
21. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan.
22. Nagari adalah nagari yang ada di Kota Pariaman.

Pasal 2

Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. partisipatif;
- e. manfaat;
- f. keberlanjutan;
- g. kebebasan berekspresi;
- h. keterpaduan;
- i. kesederajatan; dan
- j. gotong royong.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- (2) Penyelenggaraan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. kebijakan nasional dan provinsi di bidang Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan; dan
 - b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan nilai agama, tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat serta sifat keaslian adat yang dipertahankan oleh masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin Pelindungan atas ekspresi adat dan budaya;
- c. melaksanakan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang adat dan kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana adat dan kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi penyelenggaraan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan; dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Dinas dapat bekerja sama dengan lembaga adat yang ada di Daerah.

Pasal 7

Setiap Orang dalam penyelenggaraan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan Pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai adat dan budaya;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan.

Pasal 8

Setiap Orang dalam penyelenggaraan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan adat dan budaya Daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana kebudayaan.

BAB III
PELESTARIAN ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pelestarian Adat, Pemerintah Daerah:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

- a. memfasilitasi penyelenggaraan penguatan lembaga adat di Daerah; dan
 - b. melaksanakan pelestarian nilai adat.
- (2) Penyelenggaraan Pelestarian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Penguatan Lembaga Adat

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan penguatan lembaga adat di Daerah.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lembaga adat yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat Minangkabau; dan
 - b. organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat.

Pasal 11

Perangkat lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sesuai dengan struktur lembaga adat yang ada dalam masyarakat adat Nagari di Daerah.

Pasal 12

- (1) Organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kerapatan Adat Nagari; dan
 - b. lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.
- (2) Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan adat di Nagari.
- (3) Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur penghulu adat yang susunannya ditetapkan berdasarkan ketentuan adat salingka Nagari.
- (4) Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk di kecamatan dan tingkat Kota sebagai wadah berhimpun dan forum koordinasi Kerapatan Adat Nagari yang ada diseluruh Nagari di Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

Pasal 13

Penguatan lembaga adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara rutin dan berkelanjutan, melalui:

- a. penguatan pengorganisasian lembaga adat;
- b. penguatan sumber daya manusia;
- c. penguatan sarana dan prasarana; dan
- d. penguatan peran dan fungsi lembaga adat.

Pasal 14

Penguatan pengorganisasian lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dapat dilaksanakan dengan:

- a. melakukan pengisian lembaga adat sesuai ketentuan adat dengan mempertimbangkan kemampuan terhadap kepemimpinan dan pengetahuannya;
- b. memberikan bimbingan manajemen pengorganisasian kepada lembaga adat; dan/atau
- c. meningkatkan kapasitas manajemen internal organisasi lembaga adat.

Pasal 15

Penguatan sumber daya manusia lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. melaksanakan kegiatan peningkatan wawasan pemangku adat; dan/atau
- b. meningkatkan pengetahuan pemangku adat terhadap pelestarian nilai budaya Minangkabau.

Pasal 16

Penguatan sarana dan prasarana lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan dengan melakukan:

- a. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga adat dalam rangka pelestarian nilai budaya Minangkabau; dan/atau
- b. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga adat.

Pasal 17

Penguatan peran dan fungsi lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dengan:

- a. mengikutsertakan lembaga adat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau; dan/atau

- b. melibatkan lembaga adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan di Daerah agar sesuai dengan tata nilai budaya Minangkabau.

Pasal 18

- (1) Lembaga adat berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan melestarikan adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat di Daerah.
- (2) Fungsi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat Minangkabau di Daerah termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melindungi nilai adat di dDaerah;
 - c. membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat sesuai falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*;
 - d. mendorong tetap bertahannya nilai adat di Nagari agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang berdampak negatif;
 - e. melakukan sosialisasi dan pendidikan nilai adat terhadap anak kemenakan secara berkelanjutan;
 - f. melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan yang melanggar kaedah adat;
 - g. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat, sako jo pusako, dan permasalahan masyarakat lainnya di Nagari;
 - h. ikut serta melakukan upaya Pemberdayaan, Pemajuan, dan Pelestarian Adat Istiadat masyarakat di Nagari; dan
 - i. menciptakan hubungan yang harmonis antara pemangku adat, masyarakat, dan aparat Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelestarian Nilai Adat

Pasal 19

Pelestarian nilai adat ditujukan agar nilai adat Minangkabau dapat dipertahankan dan dilestarikan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

sehingga tidak hilang dan dapat diwariskan secara turun temurun.

Pasal 20

- (1) Objek Pelestarian nilai adat meliputi nilai adat salingka Nagari yang tumbuh berkembang pada masyarakat adat Minangkabau di Daerah.
- (2) Nilai adat asli yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masyarakat adat Minangkabau meliputi:
 - a. adat nan sabana adat;
 - b. adat nan diadatkan;
 - c. adat nan taradat; dan
 - d. Adat Istiadat.

Pasal 21

- (1) Pelestarian nilai adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui program dan kegiatan yang meliputi:
 - a. pelestarian terhadap nilai dan tradisi adat Minangkabau di Daerah;
 - b. peningkatan pemahaman terhadap petatah-petitih dan hukum adat Minangkabau di Daerah;
 - c. pengenalan secara dini nilai dan norma adat Nagari kepada anak usia sekolah yang ada di Daerah;
 - d. pencatatan, penghimpunan, penataan, pendokumentasian informasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan adat Minangkabau di Daerah; dan/atau
 - e. inventarisasi terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan adat Minangkabau.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelestarian adat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat secara bersama melakukan upaya pelestarian pakaian adat yang ada di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pelestarian terhadap pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan kebijakan penggunaan pakaian adat dalam hari tertentu terhadap aparatur



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

sipil negara, peserta didik, dan pelaku usaha pariwisata di Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian adat dalam hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IV
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemajuan Kebudayaan di Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas, dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (5) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

Pasal 24

Objek pemajuan kebudayaan Daerah meliputi:

- a. Tradisi Lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat Istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan Tradisional;
- f. Teknologi Tradisional;
- g. Seni;
- h. bahasa;
- i. Permainan Rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 25

Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. bapasambahan dalam acara perkawinan;
- b. bapasambahan dalam acara alek Nagari;
- c. mamanggieh;
- d. batagak pangulu;
- e. alek Nagari;
- f. manggatok buah pinang;
- g. manjapuik marapulai;
- h. babaue-baue/baundiang;
- i. kaba; dan
- j. ratik tolak bala.

Pasal 26

Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. naskah ranji kaum/suku Nagari se-Kota Pariaman;
- b. naskah kuno surau nikmat, Kecamatan Pariaman Utara;
- c. surat keterangan pembagian tanah dari kaum suku Koto ke kaum Panyalai Kampung Apar Nagari Kurai Taji, surat ini ditandatangani oleh Wali Kampung Apar;
- d. surat tanah di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pariaman Timur;
- e. denah Kota Pariaman;
- f. surat M. Saleh kepada Gubernur Jenderal di Bogor, tentang permohonan penurunan tarif angkutan barang kereta api;
- g. besluit Persetujuan Pendirian "*Handel Maatschappij Priaman*" 24 Januari 1902;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

- h. *the Suma Oriental of Tome' Pires and the Book of Fransisco Rodrigues*;
- i. naskah Tambo Kaum Suku Jambak;
- j. riwayat Pariaman; dan
- k. sejarah Kehidupan Pribadiku, Manuskrip yang ditulis oleh Kasim Munafi.

Pasal 27

Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. Adat Istiadat perkawinan;
- b. badoncek;
- c. batagak gala;
- d. turun mandi;
- e. mancabiak kafan;
- f. maniliak;
- g. mambantai;
- h. maanta pitah;
- i. maisi hari baik bulan baik; dan
- j. batagak rumah.

Pasal 28

Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:

- a. batabuik;
- b. ratik tulak bala;
- c. mangaji ka puaso;
- d. mandoa pusaro;
- e. mangaji kematian;
- f. badikie;
- g. pai manta karumah mintuo (hari baiak bulan baiak);
- h. ziarah makam guru-guru;
- i. akikah;
- j. anak turun mandi; dan
- k. basunaik rasul.

Pasal 29

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:

- a. mambanam kayu dalam lunau;
- b. manjalo;
- c. malukah;
- d. mananguak;
- e. mamapeh;
- f. maelo pukek;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 14 -

- g. anyaman lidi;
- h. pengobatan tradisional;
- i. makanan tradisional;
- j. ramalan cuaca;
- k. panjek karambia dengan baghuak;
- l. minyak tanak tangan;
- m. anyaman katupek;
- n. kampie;
- o. mambuek kalarai;
- p. mambuek grondong;
- q. mambuek lapiak pandan;
- r. mahoyak jambu; dan
- s. mairiak.

Pasal 30

Teknologi Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f meliputi:

- a. sulo;
- b. lukah;
- c. sulaman nareh;
- d. pembuatan sampan/biduak;
- e. pukek;
- f. jalo;
- g. jariang;
- h. pikek burung;
- i. bendi;
- j. apa basi;
- k. batu lado;
- l. lasuang;
- m. bajak;
- n. padati;
- o. pembuatan gandang tasa;
- p. kinciah;
- q. nyiru;
- r. rajut;
- s. rendo;
- t. kumpa angin padi;
- u. atok rumbio; dan
- v. manembok.

Pasal 31

Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g meliputi:

- a. tari galombang;
- b. ulu ambek dampeang;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 15 -

- c. simarantang;
- d. baindang;
- e. tambua tasa;
- f. pupuik batang padi;
- g. katumbak;
- h. rabab;
- i. salawaik dulang;
- j. dendang;
- k. pidato adat;
- l. pencak silat;
- m. tari piriang;
- n. randai;
- o. gamaik;
- p. gambus;
- q. kim; dan
- r. tari indang.

Pasal 32

- (1) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h meliputi:
 - a. bahasa minang; dan
 - b. bahasa indonesia.
- (2) Permainan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf 1 meliputi:
 - a. patok lele;
 - b. batu kampar;
 - c. cabur;
 - d. layang-layang;
 - e. semba lakon;
 - f. yeye;
 - g. badiyah batuang;
 - h. congklak;
 - i. goloang-goloang;
 - j. simbang;
 - k. andok lidih;
 - l. sidapak;
 - m. buayan kaliang;
 - n. main sigaluak;
 - o. kasti;
 - p. main kajai;
 - q. permainan pelepah pisang;
 - r. sirantak;
 - s. silanjuik/palantiak;
 - t. gasiang;
 - u. sibae; dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 16 -

- v. cimancik.
- (3) Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j meliputi:
- silek;
 - ulu ambek;
 - buru babi; dan
 - sipak rago.

Pasal 33

- Selain objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah mengidentifikasi dan mengajukan penetapan cagar budaya di Daerah.
- Cagar budaya yang diidentifikasi dan diajukan untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas, dalam upaya pemajuan kebudayaan di Daerah.

Bagian Kedua
Pelindungan Kebudayaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- Pelindungan kebudayaan di Daerah dilakukan melalui:
- inventarisasi;
 - pengamanan;
 - pemeliharaan;
 - penyelamatan; dan
 - publikasi.

Paragraf 2
Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 35

- Inventarisasi dalam rangka Pelindungan objek pemajuan kebudayaan, dilakukan melalui tahapan:
- pencatatan dan pendokumentasian;
 - penetapan; dan
 - pemutakhiran data.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 17 -

Pasal 36

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi keadaan objek pemajuan kebudayaan yang meliputi:
 - a. ciri fisik;
 - b. fungsi sosial;
 - c. nilai instrinsik; dan/atau
 - d. nilai ekstrinsik.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan di Daerah juga dapat dilakukan oleh Setiap Orang.
- (4) Pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan di Daerah oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Fasilitasi anggaran;
 - b. fasilitas sarana dan prasarana;
 - c. Fasilitasi berupa pendampingan oleh Dinas; dan/atau
 - d. Fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 37

- (1) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan.
- (2) Pengajuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pemutakhiran data objek pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang telah ditetapkan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 18 -

- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 39

- (1) Pemutakhiran data objek pemajuan dan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemutakhiran data objek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk diverifikasi dan divalidasi.
- (3) Pengajuan hasil pemutakhiran data oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Wali Kota dalam melakukan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dapat membentuk tim inventarisasi objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga adat;
 - d. organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan;
 - e. akademisi; dan/atau
 - f. tokoh masyarakat.
- (3) Tim inventarisasi objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 41

Hasil inventarisasi objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dihimpun dalam bentuk *database* kebudayaan Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 19 -

Pasal 42

Pelaksanaan inventarisasi objek pemajuan dan pelestarian kebudayaan di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 43

- (1) Pengamanan terhadap objek pemajuan kebudayaan wajib dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas, dalam rangka Pelindungan kebudayaan di Daerah.
- (2) Pengamanan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 44

Pengamanan objek pemajuan kebudayaan oleh Wali Kota melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan cara:

- a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus;
- b. mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya melalui pengajuan objek pemajuan kebudayaan menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya tak benda;
- c. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan Daerah; dan
- d. ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 45

Pemerintah Daerah wajib melaporkan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal terjadi klaim atas kekayaan intelektual objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh pihak asing.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang di Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Peran aktif dalam melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang berkoordinasi dengan Dinas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 20 -

Pasal 47

Pelaksanaan pengamanan objek pemajuan kebudayaan di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan terhadap objek pemajuan kebudayaan wajib dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas, dalam rangka Pelindungan kebudayaan di Daerah.
- (2) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 49

Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan;
- b. menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan
- e. mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 50

- (1) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui:
 - a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari objek pemajuan kebudayaan melalui publikasi;
 - b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap objek pemajuan kebudayaan;
 - c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan; dan/atau



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 21 -

- d. peningkatan kapasitas dan peran lembaga adat dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan dalam pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Daerah.

Pasal 51

- (1) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dengan cara menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan melalui:
 - a. modifikasi objek pemajuan kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Modifikasi objek pemajuan kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tetap mempertahankan keaslian adat;
 - b. memperhatikan ketentuan adat salingka Nagari; dan
 - c. melibatkan akademisi, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Daerah.
- (3) Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan lembaga adat, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Daerah.

Pasal 52

- (1) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pertemuan antarbudaya; dan/atau
 - b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.
- (2) Pertemuan antarbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas dengan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 22 -

memfasilitasi pertemuan berkala antarbudaya di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas melalui sosialisasi dan penyuluhan dengan melibatkan lembaga adat dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan di Daerah.

Pasal 53

- (1) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Dalam melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan lembaga adat, organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Daerah yang terkait dengan ekosistem setiap objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 54

- (1) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dengan cara mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilakukan melalui:
 - a. penggunaan objek pemajuan kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
 - b. penggunaan objek pemajuan kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. diseminasi objek pemajuan kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.
- (2) Penggunaan objek pemajuan kebudayaan dalam kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Dinas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 23 -

- (3) Penggunaan objek pemajuan kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Diseminasi objek pemajuan kebudayaan melalui Pemanfaatan ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan lembaga adat dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan di Daerah

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Peran aktif dalam Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran aktif oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 56

Pelaksanaan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 57

- (1) Penyelamatan terhadap objek pemajuan kebudayaan dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas, dalam rangka Pelindungan kebudayaan di Daerah.
- (2) Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Pasal 58

- (1) Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a merupakan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 24 -

- upaya menghidupkan kembali objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data objek pemajuan kebudayaan dan/atau objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat di Daerah;
 - b. mewujudkan kembali objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta melakukan penguatan terhadap lembaga adat dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan; dan/atau
 - e. bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau akademisi dalam melakukan penelitian terhadap objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
 - (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
 - (4) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 59

- (1) Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b merupakan upaya mengembalikan objek pemajuan kebudayaan Daerah yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah membantu Pemerintah Pusat dalam melakukan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Fasilitasi sumber daya manusia;
 - b. Fasilitasi sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. Fasilitasi bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi dalam rangka repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 25 -

Pasal 60

- (1) Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan objek pemajuan kebudayaan ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian objek pemajuan kebudayaan yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi objek pemajuan kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan akademisi dan perguruan tinggi.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 61

- (1) Setiap Orang di Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Peran aktif dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran aktif oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 62

Pelaksanaan penyelamatan objek pemajuan dan pelestarian kebudayaan di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 26 -

Paragraf 6
Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 63

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik di Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 64

Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme teknis Pelindungan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 66

- (1) Pengembangan kebudayaan dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas dengan terencana, terpadu, terarah, dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar kebudayaan berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai adat dan budaya di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengembangan kebudayaan dapat bekerjasama dengan lembaga adat dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan di Daerah.

Pasal 67

Pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melalui cara:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 27 -

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Pasal 68

- (1) Peyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. diseminasi; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (3) Diseminasi yang dilakukan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengkajian dan penelitian nilai adat dan budaya dalam rangka menggali potensi adat dan budaya di Daerah;
 - b. penyebaran nilai adat dan budaya;
 - c. pelaksanaan pagelaran budaya, pameran, festival kebudayaan, pentas Seni, dan kesenian di Daerah secara berkala dalam rangka mengembangkan dan menghidupkan kesenian Daerah;
 - d. pelaksanaan lomba petatah petitih adat dan pidato adat di Daerah;
 - e. sosialisasi, seminar, *workshop*, dan diskusi adat dan budaya di Daerah melalui jalur pendidikan, media massa, dan sarana publikasi lainnya;
 - f. penggunaan simbol adat Minangkabau serta menggunakan kesenian Daerah pada kegiatan yang relevan di instansi Pemerintah Daerah;
 - g. menggalakkan program satu hari berbahasa minang di sekolah; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam rangka Pengembangan budaya Daerah.
- (4) Diseminasi yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, melalui:
 - a. penyebaran nilai adat dan budaya Daerah ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah dalam kegiatan kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau
 - c. mempromosikan penggunaan objek pemajuan kebudayaan Daerah di tingkat internasional.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 28 -

- (5) Pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, melalui:
- penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya Daerah ke luar negeri; dan/atau
 - Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Pasal 69

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, dilakukan melalui:
- penelitian ilmiah; dan
 - pengkajian tradisional.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian lainnya.

Pasal 70

- (1) Pengembangan objek pemajuan kebudayaan dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- penggabungan budaya;
 - penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari Pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas kebudayaan Daerah.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi objek pemajuan kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari Pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 29 -

upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.

- (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang kebudayaan tanpa menghilangkan identitas kebudayaan Daerah.

Pasal 71

Kegiatan Pengembangan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. mempertahankan akar budaya yang dimiliki;
- b. memperhatikan kesesuaian dengan nilai agama, nilai adat dan kearifan lokal masyarakat di Daerah;
- c. tidak mengganti unsur budaya yang sudah ada; dan
- d. memperhatikan pendapat, masukan dan saran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Pasal 72

- (1) Setiap Orang di Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan kebudayaan di Daerah.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme teknis Pengembangan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 74

- (1) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.
- (2) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh kebudayaan Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 30 -

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggunaan objek pemajuan kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.
- (3) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang pendidikan dengan berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk objek pemajuan kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan keaslian nilai adat, nilai agama, dan kearifan lokal masyarakat adat.
- (5) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penggalian nilai objek pemajuan kebudayaan.
- (6) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi objek pemajuan kebudayaan lintas budaya dari beberapa suku di Daerah.
- (7) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penggunaan objek pemajuan kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi kebudayaan baru.
- (8) Ekspresi kebudayaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memperhatikan nilai agama, nilai adat, dan kearifan lokal masyarakat adat serta ketentuan adat salingka Nagari.

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 31 -

- (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- Fasilitasi pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dukungan penelitian dan Pengembangan objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - akses permodalan bagi Pengembangan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk;
 - kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan objek pemajuan kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan dengan tetap menjaga nilai keaslian adat, nilai keluhuran dan kearifan lokal objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Nilai keaslian adat, nilai keluhuran, dan kearifan lokal objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan lokal masyarakat adat dan/atau objek Pemajuan Kebudayaan hasil inventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 32 -

Pasal 78

Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan objek kebudayaan untuk kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Pemanfaatan objek pemajuan dan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENDIDIKAN

Pasal 80

- (1) Dalam rangka Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah Pemerintah Daerah melakukan pengenalan secara dini nilai dan norma adat dan budaya kepada anak usia sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengenalan secara dini nilai dan norma budaya dan adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma budaya dan adat minangkabau pada peserta didik pada institusi pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. menetapkan penggunaan pakaian adat di lingkungan sekolah pada hari tertentu; dan
 - c. menyediakan bahan pengajaran dan bahan bacaan tentang budaya minangkabau untuk perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum.
- (3) Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perangkat adat dan lembaga adat di Daerah.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pengenalan secara dini nilai dan norma adat dan budaya kepada anak usia sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diatur dengan Peraturan Wali Kota.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 33 -

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 82

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah.

Pasal 83

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 meliputi:

- a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman adat dan kebudayaan Daerah di lingkungan keluarga;
- b. berperan aktif dalam memperkuat jati diri Daerah dan menumbuhkan kebanggaan Daerah sebagai bagian kebudayaan nasional guna mempererat persatuan bangsa;
- c. memperkenalkan dan mengembangkan adat dan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, festival, dan pagelaran; dan
- d. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam upaya Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 melalui pembentukan forum kebudayaan Daerah.
- (2) Forum kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bersama bagi masyarakat di Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGHARGAAN, PENGAWASAN, DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 85

- (1) Pembinaan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah, dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 34 -

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga adat dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan, dan pranata kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - b. meningkatkan mutu sumber daya manusia lembaga adat dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan; dan/atau
 - c. meningkatkan jumlah dan mutu pranata kebudayaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga adat dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan dan pranata kebudayaan.

Pasal 86

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang adat dan kebudayaan; dan/atau
- b. pengembangan pola pembelajaran di bidang adat dan kebudayaan.

Pasal 87

Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf b dilakukan dengan:

- a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang adat dan kebudayaan;
- b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang adat kebudayaan; dan/atau
- c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 35 -

Pasal 88

Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga adat dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan serta pranata kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf c dilakukan dengan:

- a. pendampingan terhadap lembaga adat dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan; dan/atau
- b. pengembangan jejaring antar lembaga adat dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan dan antarpranata kebudayaan.

Pasal 89

Selain Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pemerintah Daerah dapat juga Pembinaan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. penyuluhan; dan
- c. penyebaran informasi melalui media massa.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 90

- (1) Wali Kota melalui Dinas dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan.

Pasal 91

- (1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 36 -

- a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan objek Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan;
- b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan; dan/atau
- c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat Daerah.

Pasal 92

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, untuk memperkaya kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan.
- (2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berkiprah dalam pemajuan kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 - b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan objek Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan; dan/atau
 - c. memiliki karya yang berpengaruh di Daerah.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan retribusi Daerah.

Pasal 94

- (1) Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 37 -

- 93 ayat (1), harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
 - (3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi kebudayaan di masyarakat; dan/atau
 - c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan.

Pasal 95

Tata cara pemberian penghargaan, fasilitas, dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 96

Dalam rangka Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam bentuk:

- a. pemantauan dan monitoring berkala; dan
- b. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah.

Pasal 97

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan secara berjenjang.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan selanjutnya.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 38 -

Pasal 98

- (1) Pelaporan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 99

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan program Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 100

- (1) Pendanaan program dan kegiatan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Pendanaan Pelestarian Adat dan pemajuan kebudayaan di Daerah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan rutin yang berada pada Dinas dan Perangkat Daerah terkait lainnya.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 39 -

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YAMINU RIZAL

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT: (3/37/2024)



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 40 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PELESTARIAN ADAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Kebudayaan adalah merupakan identitas dan jati diri bangsa dalam pewarisan nilai-nilai sosial. Dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa dan menjaga keberadaan budaya sebagai kekayaan bangsa perlu adanya upaya untuk melestarikan adat dan memajukan kebudayaan di daerah, pelestarian tersebut mencerminkan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial ditengah masyarakat. Upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Kota Pariaman perlu adanya upaya terpadu dan berkelanjutan dalam menguatkan peran serta masyarakat dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai adat dan budaya di Kota Pariaman. Memajukan kebudayaan adalah salah satu upaya untuk memperkuat nilai-nilai sosial yang telah tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat. Pemajuan kebudayaan juga memberikan kepastian dalam perkembangan dan keberlanjutan kebudayaan tersebut.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini akan berdampak terhadap penerapan nilai-nilai kebudayaan ditengah masyarakat. Menghindari hilangnya peradapan sosial diperlukan upaya pelestarian adat dan budaya ini dilakukan dalam bentuk pembinaan, perlindungan, dan memperkuat adat dan budaya agar nilai-nilainya tetap tumbuh dan berkembang. Peradapan sosial yang sudah mulai menipis diperlukan pemajuan kebudayaan agar dapat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Penyelenggaraan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan Pemerintah Daerah menelaraskan dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 41 -

menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi di bidang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan serta Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pelaksanaan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya, pemerintah daerah bersama masyarakat menggunakan dan memanfaatkan hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat dalam setiap aktifitas pemerintah dan kegiatan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "limbago adat yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat Minangkabau di Kota Pariaman" adalah "tali tigo sapilin tungku tigo sajarangan" yaitu;

1. Niniak mamak adalah orang atau individu yang ditingikan saratiang dan didahukukan salangkah dalam kaum (Niniak Mamak Kaum/Penghulu) dan dalam Nagari (urang tuo kapalo mudo yang ada di desa atau dusun);
2. Alim Ulama adalah orang atau individu yang memiliki kemampuan hukum agama yang taat dalam beribadah dan menjadi panutan dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 42 -

tauladan dalam menjalankan ibadah baik dalam kaum, desa, dusun, atau Nagari;

3. Cadiak pandai adalah orang atau individu yang menguasai ilmu pendidikan, hukum, pemerintahan dan politik serta menjadi panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai orang yang mendalami pendidikan, hukum, pemerintahan dan politik baik dalam kaum, desa, dusun, atau Nagari.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 43 -

- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 44 -

- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 45 -

- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Ayat (1)
Pengenalan secara dini nilai dan norma adat dan budaya kepada anak usia sekolah dilakukan dalam bentuk menetapkan mata pelajaran keminangkabauan dalam bentuk mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau secara berjenjang dan terstruktur pada pendidikan dasar.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PELESTARIAN ADAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa dan menjaga keberadaan budaya sebagai kekayaan bangsa, perlu upaya untuk melestarikan adat dan memajukan kebudayaan di daerah;
- b. bahwa dalam upaya pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan di Kota Pariaman, perlu upaya terpadu dan berkelanjutan dalam menguatkan peran serta masyarakat dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai adat dan budaya di Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik